

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
JL. PEMUDA NO. 134 SEMARANG 50132.

Telpon Ka Kanwil : 23911, Kormin 209909, Kantor 285301, 25671, 285302.
Telex : 22262 PK Wil SM.

Nomor : 339 / I03. .6/ D.86
Lamp :
Hal : Pemanfaat gedung SMP / SMA hasil proyek
tahun anggaran 1985/1986
yang dilaksanakan oleh Departemen
Pekerjaan Umum.
di
JAWA TENGAH.

Semarang , 25 Juli 1986

DI TERIMA TGL:	20 Agustus 1986
AGENDA No.:	598/I03.8.8mo.120/D.86
PARAP :	<i>[Signature]</i>

Kepada
Yth : Sdr. Kepala SMP / SMA Negeri Pangkah
.....
Kab. Tegal.

Kami beritahukan bahwa pembangunan UGB , RKB , RPT , RKT maupun Rehab gedung SMP / SMA Negeri Pangkah Kabupaten / Kotamadya Tegal hasil proyek tahun anggaran 1985/1986 yang dilaksanakan oleh pihak Departemen Pekerjaan Umum di Jawa Tengah telah selesai 100 % , untuk keperluan itu :

- Telah diadakan pemeriksaan terpadu antara Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah , Kantor Wilayah - Departemen Pekerjaan Umum selaku Pimpinan Proyek , Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya dan Kepala UPT- yang bersangkutan.
- Telah diadakan serah terima sementara seperti terlampir.

Sambil menunggu proses Berita Acara Serah Terima antara Kepala Kantor- Wilayah Departemen Pekerjaan Umum dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah kami mohon agar Saudara dapat mendayagunakan gedung tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

- Gedung tersebut segera digunakan sebagaimana mestinya.
- Mengadakan pengamanan sebaik - baiknya.
- Melaksanakan pemeliharaan / perawatan , inventarisasi dan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Segera mengirim laporan pelaksanaan butir 1 , 2 , dan 3 tersebut.

Demikian agar menjadikan maklum , atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

An. Kepala Kantor Wilayah
Koordinator Urusan Administrasi
ub

Kepala Bagian Perlengkapan



NIKAT SOEPARNO, SH
NIP : 130 144 339

Tembusan Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
- Koordinator Urusan Administrasi Kanwil Depdikbud Prop Jateng (sebagai laporan)
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMANFAATAN
BANGUNAN GEDUNG SMP / SMA JAWA TENGAH
NOMOR : *Bu. 0202 - C6W11/325.*

Pada hari ini, hari Rabu tanggal enam belas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. S U D J A D I : Pemimpin Proyek Peningkatan SMP/SMA Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. EKAT SOEPARNO SH. : Kepala Bagian Perlengkapan Kanwil Depdikbud. Propinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sambil menunggu penyerahan bangunan Gedung SMP/SMA secara formal, kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima pemanfaatan bangunan Gedung SMP, SMA dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dari PIHAK KESATU hasil pelaksanaan pekerjaan Proyek Peningkatan SMP/SMA Jawa Tengah seperti terlampir dalam keadaan baik dan siap untuk dimanfaatkan.

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berupa Bangunan Gedung dan kelengkapannya yang menjadi bagian dari bangunan dimaksud.

Pasal 3

Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, maka wewenang dan tanggung jawab atas penggunaan bangunan dimaksud dalam pasal 1 beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Segala kekurangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Dep. PU. dan Depdikbud. menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 5

Dengan dilaksanakannya serah terima sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas, maka semua kekurangan-kekurangan yang ada sebelum dilaksanakan pemeriksaan bersama antara Tim Dep. PU. dan Depdikbud. menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU. sedangkan kerusakan-

Pasal 6

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan akibat serah terima pemanfaatan ini akan diselesaikan secara musyawarah/melalui Tim Koordinasi Pembangunan Gedung SMP/SMA Propinsi Jawa Tengah.

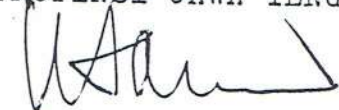
Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 15 (lima belas) asli dan tembusannya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA :


EKOT SOEPARNO SH.
NIP. 130.144.339.

SAKSI :

I. KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
KANWIL DEP. DIK. BUD.
PROPINSI JAWA TENGAH,


Ir. SOEHARMONO
NIP. 130.188.879.

II. KEPALA BIDANG DIK. MENUM
KANWIL DEP. DIK. BUD.
PROPINSI JAWA TENGAH


Drs. MAGFURI

NIP. 130.218.438.

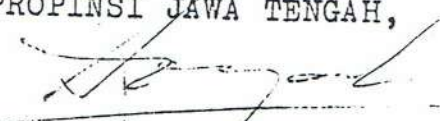

MENGETAHUI :
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROP. JATENG,

Drs. SOEJATTA
NIP. 130.430.070.

PIHAK KESATU :


Ir. S U D J A D I
NIP. 110.013.616.

III. KEPALA BIDANG TEKNIK
KANWIL DEP. PU.
PROPINSI JAWA TENGAH,


Ir. SOEJANTO
NIP. 110.005.572.


KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
PROPINSI JAWA TENGAH,

Ir. H. R. SIGIT RAHARDJO
NIP. 110.014.290.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
2. Direktur Tata Bangunan Ditjen Cipta Karya Dep. PU;
3. Direktur Dik. Menum. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Ketua Bappeda Propinsi Dati I Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Dep. PU. Prop. Jateng;
6. Kepala Kantor Wilayah Dep. Dik. Bud. Prop. Jateng;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Dati I Jateng;
8. Kepala Bidang Teknik Kanwil Dep. PU. Prop. Jateng;
9. Kepala Bidang Dik. Menum. Kanwil Dep. Dik. Bud. Prop. Jateng;
10. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. Dik. Bud. Prop. Jateng;
11. Kepala Bagian Perlengkapan Kanwil Dep. Dik. Bud. Prop. Jateng;
12. ...

B E R I T A - A C A R A :

KEPUTUSAN RAPAT PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPEN-
TINGAN DINAS GUNA PROYEK PEMBANGUNAN CEDUNG SE-
KOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI DESA KALIKANGKUNG
KECAMATAN PANGKAH, KABUPATEN TEGAL, TENTANG KE-
--- SEPAKATAN HARGA GANTI RUGI TANAH :--

N O M E R : 28 /IV./ P.D.K./1984.

T A N G G A L : 16 APRIL 1984.

Pada hari ini : S E N I N, tanggal : 16 April 1984, (Seribu-
sembilan ratus delapan puluh empat), yang bertanda tangan dibawah ini : -

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. MARWOTO B.A. | : Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tegal selaku Ketua merangkap Anggota ; |
| 2. AMIN SOEKARDI B.A. | : Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Daerah Tk.II Tegal selaku Anggota ; |
| 3. A C H M A D | : Kepala Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA;- Tegal selaku Anggota ; |
| 4. R. MOELYONO H.P. | : Kepala Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten- Tegal, selaku Anggota ; |
| 5. S. SOENARBONO B.N. | : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, selaku Anggota ; |
| 6. S. IMAM SOEDJAKI B.A. | : Kepala Departemen P.dan K. Kabupaten Tegal, sebagai Wakil dari Instansi yang membutuhkan tanah selaku Anggota ; |
| 7. M. B I L A L B.N. | : Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pangkah selaku Anggota ; |
| 8. S U K I R N O. | : Kepala Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah selaku Anggota ; |
| 9. HARRY SOEKARDJO B.A. | : Kepala Seksi Pengurusan Hak pada Kantor Agraria Kabupaten Tegal selaku Sekretaris bukan Anggota. |

Bersama-sama merupakan Panitia Pembebasan tanah untuk kepentingan dinas sebagaimana dimaksud dalam :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer : 15 Tahun 1975.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Prop.Jawa-Tengah tanggal : 23 Pebruari 1976, Nomer : HUK. 16/1976, serta Surat Keputusan tanggal : 3 April 1978, Nomer : A.G.15/1978.

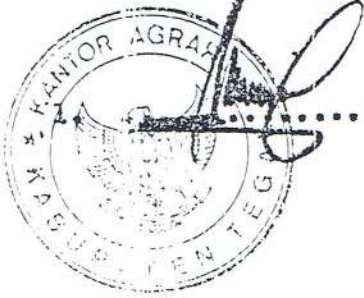
Atas dasar :

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Prop.Jawa-Tengah Idzin Mutasi tanah Bangkok tanggal : 19 Desember 1983, Nomer : 143/32233.
 2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Tegal tanggal : 25 Pebruari- 1984, Nomer : 593.8/1765 tahun 1984.
 3. Surat Keputusan Rembug Desa Kalikangkung tanggal : 19 Oktober 1983, No-
mer : -
- Telah datang di Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal untuk memeriksa dan menaksir harga Ganti Rugi tanah dengan luag seluruhnya : -
± 30.000. M2.

Setelah mengadakan peninjauan dan penelitian tentang tanah ter-
sebut, maka ternyata dengan jelas bahwa keadaananya adalah sebagai berikut

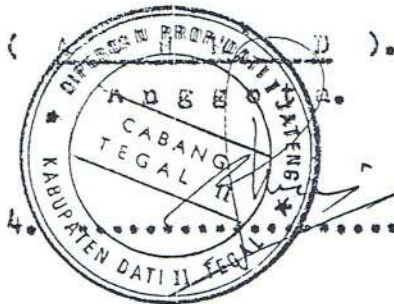
sebagai bukti yang syah untuk dipergunkan mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran Pembangunan (SPPF), sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal : 1 Mei 1980, Nomor : -
SE. 135. / DJA. / VII. 5 / 5 / 1980.
BTU. 5 / 169. / 5. - 1980.

PANTAIAN PEMBUNGAN TANAH DAERAH TIMOKAT II KABUPATEN TEGAL :

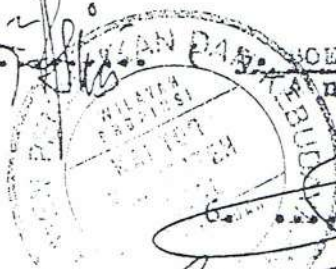


1. (MARWOTO B.A.).
Ketua.

2. (AMIN SOEKARDI B.A.).
Anggota.



3. (R. MOMLYONO H.P.).
Anggota.



4. (MOHAMMAD B.S.).
Anggota.

5. (S. IMAM SOEDJAKI B.A.).
Anggota.

6. (M. BILAL B.A.).
Anggota.



7. (SOEKIRNO).
Anggota.

8. (HARRY SOEKARDJO B.A.).
SEKRETARIS.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0558/0/1984

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah .

Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15/ Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978;
b. tanggal 30 Juni 1979 No.0145/0/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No.0222b/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENTAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Keempat : Memugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lemabag Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



2	3	4	5	6	7
10. SMA Negeri Wuryantoro	10. SMA Negeri Wuryantoro	-	Wuryantoro	Kabupaten Wonogiri	
11. SMA Negeri Jatilawang	11. SMA Negeri Jatilawang	-	Jatilawang	Kabupaten Banyumas	
12. SMA Negeri 2 Cilacap	12. SMA Negeri 2 Cilacap	-	Cilacap	Kota Administratif Cilacap	
13. SMA Negeri Kedungwuni	13. SMA Negeri Kedungwuni	-	Kedungwuni	Kabupaten Pekalongan	
14. SMA Negeri Subah	14. SMA Negeri Subah	-	Subah	Kabupaten Batang	
15. SMA Negeri 2 Pemalang	15. SMA Negeri 2 Pemalang	-	Pemalang	Kabupaten Pemalang	
16. SMA Negeri Pangkah	16. SMA Negeri Pangkah	-	Pangkah	Kabupaten Tegal	
17. SMA Negeri Banjarharjo	17. SMA Negeri Banjarharjo	-	Banjarharjo	Kabupaten Brebes	
18. SMA Negeri 10 Semarang	18. SMA Negeri 10 Semarang	-	Genuk	Kotamadya Semarang	
1. SMA Negeri Jetis	1. SMA Negeri Jetis	-	Jetis	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.110
2. SMA Negeri Playen	2. SMA Negeri Playen	-	Playen	Kabupaten Gunungkidul	09.1.2.1038.23.01.04.120
3. SMA Negeri Lendah	3. SMA Negeri Lendah	-	Lendah	Kabupaten Kulonprogo	09.1.2.1038.23.01.04.140
					09.1.2.1038.23.01.04.210
					09.1.2.1038.23.01.04.220
					09.1.2.1038.23.01.04.230
					09.1.2.1038.23.01.04.231
					09.1.2.1038.23.01.04.232
					09.1.2.1038.23.01.04.233
					09.1.2.1038.23.01.04.250
					09.1.2.1038.23.01.04.340
					09.1.2.1038.23.01.04.360